

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik merupakan salah satu produk yang diminati oleh semua orang. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir atau pada gigi dan membran mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM, 2024).

Setiap orang memiliki kebutuhan akan kosmetika yang berbeda-beda. Namun, bisa dipastikan setiap harinya banyak orang yang menggunakan produk kosmetika. Kosmetik telah digunakan dari dulu hingga sekarang, baik kaum laki-laki maupun perempuan. Penggunaan kosmetik ini mulai dari produk kosmetik tradisional hingga kosmetik modern (Lestariningsih, 2020).

Salah satu jenis kosmetika adalah kosmetika kuku. Kuku adalah zat tanduk tipis yang tumbuh melekat pada ujung jari tangan atau kaki yang dapat diperindah dengan cara mewarnai dan menghias. Kuku merupakan penunjang kecantikan bagi kaum perempuan, karena semakin lentik tampilan kuku maka semakin tinggi kepercayaan perempuan. secara estetik kriteria kuku sehat adalah kuat, kenyal, warna kemerah-merahan dan permukaan licin (Ivana Agustina, 2020).

Peningkatan kebutuhan kosmetik di Indonesia yang begitu menjanjikan, banyak perusahaan yang menyediakan berbagai produk kosmetik dalam berbagai bentuk sediaan yang mengandung bahan kimia. Badan pengawas obat dan makanan mencantumkan berbagai persyaratan untuk barang kosmetik yang aman, termasuk keberadaan kemasan, pelabelan, izin edar, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan tidak adanya bahan berbahaya (Fatmawati, 2019).

Banyaknya laporan mengenai kosmetika sintesis yang mengandung bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah penggunaan bahan tambahan seperti toluene yang berfungsi mempertajam warna dan memperkuat daya lekat pada kuku yang sering terkandung dalam sediaan pewarna kuku yang dapat menyebabkan bahaya. Banyak pihak yang khawatir dan waspada, sehingga mulai dikembangkan dan

diberdayakan kembali penggunaan kosmetik herbal (Lestariningsih, 2020).

Kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) memiliki kandungan betasianin yang merupakan senyawa antioksidan yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Betasianin memiliki banyak manfaat karena kegunaannya selain sebagai pewarna juga sebagai antioksidan dan *radical scavenging* sebagai pelindung terhadap gangguan akibat stres oksidatif. Kandungan betasianin yang terdapat di dalam kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) berfungsi memberikan warna dan berpotensi menjadi pewarna alami sehingga dapat di gunakan sebagai pengganti pewarna yang lebih aman dibandingkan pewarna sintetik lainnya. Betasianin dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam bentuk ekstrak dan mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tetapi penggunaan pelarut air dalam proses pemekatan dengan panas dapat mengakibatkan kerusakan karna titik didih air cukup tinggi (100°C) sedangkan stabilitas betasianin semakin menurun pada pemanasan suhu 70°C-80°C (Farika, 2024).

Pemanfaatan limbah kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) sebagai bahan baku kosmetik belum banyak dilakukan. Sebagian besar hanya memanfaatkan buahnya saja sehingga bagian kulitnya tidak dapat di konsumsi, menjadi limbah yang tidak dimanfaatkan lagi. Limbah kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang rendah dan berpotensi menjadi limbah tidak bermanfaat dan merugikan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Proses pengolahan limbah kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) menjadi pewarna alami dengan metode maserasi dan konsentrasi yang bervariasi (Ali, 2024).

Pembuatan sediaan pewarna kuku dilakukan perbedaan konsentrasi zat pewarna alami dari ekstrak kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) yang dapat mempengaruhi kestabilan fisik sediaan pewarna kuku sehingga perlu dilakukan uji sifat fisik. Uji sifat fisik yang dilakukan bertujuan untuk menjamin sediaan memiliki sifat yang sama setelah sediaan dibuat dan masih memenuhi parameter kriteria uji sifat fisik selama penyimpanan. Uji sifat fisik yang dilakukan pada sediaan pewarna kuku yaitu uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji daya lekat, uji iritasi, uji stabilitas dan uji hedonik (Lestariningsih, 2020).

Pada penelitian sebelumnya, sediaan pewarna kuku alami dari Daun Jati Muda

(*Tectona grandis*) berhasil mencapai kelayakan secara fisik dan stabilitas dengan konsentrasi 0,5% (Lestariningsih, 2020). Maka dari itu, pada penelitian ini akan dibuat inovasi dari penelitian sebelumnya yakni dengan variasi konsentrasi yang lebih tinggi dan sampel yang berbeda, sehingga diperoleh variasi konsentrasi 5%, 7,5% dan 10% (Aryanti, 2022). Pewarna kuku alami dari ekstrak kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) diharapkan dapat mencapai formula yang menghasilkan fisik yang lebih baik dari penelitian sebelumnya serta stabil dalam penyimpanannya.

B. Rumusan Masalah

Apakah ekstrak etanol kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) dapat diformulasikan sebagai pewarna kuku?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) dapat diformulasikan sebagai sediaan pewarna kuku.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya.
2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kegunaan kulit buah bit (*Beta vulgaris* L.) sebagai pewarna alami yang aman digunakan.